



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Laporan Keuangan

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Pada setiap akhir periode, suatu instansi atau organisasi wajib menyusun laporan keuangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pihak evaluator. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 01 paragraf 07 revisi 2009 mengungkapkan "pengertian laporan keuangan sebagai suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka".

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu organisasi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut Panga, (2014). Ada pula pengertian mengenai laporan

keuangan menurut Sirait (2014) yang menyatakan bahwa *financial statement* merupakan hasil dari proses akuntansi, sebagai ikhtisar dari transaksi-transaksi keuangan selama periode berjalan. Berdasarkan beberapa pengertian laporan keuangan di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan tertulis yang menggambarkan kinerja atau kondisi keseluruhan dari suatu perusahaan atau organisasi mengenai perubahan dan pergerakan sumber daya yang ada.

2.1.2 Jenis Laporan Keuangan

Menurut PSAK No.1 (2015:3), laporan keuangan yang lengkap adalah laporan yang meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Posisi Keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya, Laporan Arus Kas atau Laporan Arus Dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan perubahan harga.

Sedangkan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. No.71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*)

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2. Laporan finansial

a. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

b. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

c. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo

awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan, informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Berikut merupakan contoh susunan laporan keuangan yang dibuat pemerintah berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:

Gambar 2.1
Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
6	LAIN-LAIN	XXX	XXX
7	EKUITAS AKHIR	XXX	XXX

Gambar 2.2
Laporan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
30	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
31	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	xxx	xxx	xx	xxx
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
34					
35	BELANJA				
36	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
38	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
39	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
40	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
41	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
42	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
44					
45	BELANJA MODAL				
46	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
47	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
48	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
51	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
52	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
53					
54	BELANJA TAK TERDUGA				
55	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
56	Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)	xxx	xxx	xx	xxx
57	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	xxxx	xxxx	xx	xxxx

Gambar 2.3

Laporan Arus Kas Pemerintah (Finansial)

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Penghasilan	XXX	XXX
4	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	XXX	XXX
5	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	XXX	XXX
6	Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	XXX	XXX
7	Penerimaan Cukai	XXX	XXX
8	Penerimaan Pajak Lainnya	XXX	XXX
9	Penerimaan Bea Masuk	XXX	XXX
10	Penerimaan Pajak Ekspor	XXX	XXX
11	Penerimaan Sumber Daya Alam	XXX	XXX
12	Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	XXX	XXX
13	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	XXX	XXX
14	Penerimaan Hibah	XXX	XXX
15	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX
16	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)	XXX	XXX
17	Arus Keluar Kas		
18	Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
19	Pembayaran Barang	XXX	XXX
20	Pembayaran Bunga	XXX	XXX
21	Pembayaran Subsidi	XXX	XXX
22	Pembayaran Bantuan Sosial	XXX	XXX
23	Pembayaran Hibah	XXX	XXX
24	Pembayaran Lain-lain	XXX	XXX
25	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
26	Pembayaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
27	Pembayaran Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
28	Pembayaran Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
29	Pembayaran Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
30	Pembayaran Dana Penyesuaian	XXX	XXX
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	XXX	XXX
32	Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 31)	XXX	XXX
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 32)	XXX	XXX
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
35	Arus Masuk Kas		
36	Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
37	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
38	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
39	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
40	Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
41	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
42	Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX
43	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	XXX	XXX
44	Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 43)	XXX	XXX

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite

Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.3 Pemakai Laporan Keuangan

Kegunaan laporan keuangan menurut Hermanto dan Agung (2015) dibagi menurut pihak yang menggunakan seperti:

1. Manajemen Perusahaan/ Organisasi
 - a. Mengukur efisiensi kerja dan rentabilitas perusahaan
 - b. Meningkatkan operasi perusahaan
 - c. Mengambil keputusan dalam pembelanjaan perusahaan
 - d. Membuat pertanggung jawaban pada pihak berkepentingan
2. Kreditur
 - a. Melihat apakah uang yang dipinjamkan cukup terjamin

- b. Apakah operasi perusahaan memberikan hasil yang memungkinkan perusahaan untuk membayar kembali pinjaman beserta bunganya tepat pada waktunya
 - c. Mengetahui gambaran tentang perusahaan, sejauh mana perusahaan telah dibiayai oleh modal luar
3. Pemilik Perusahaan
- a. Mengetahui apakah modalnya yang ditanam terurus dengan baik
 - b. Apakah laba yang diperoleh dan dividen yang dibagikan cukup layak
 - c. Kalau ingin menjual saham yang dimiliki, dengan harga berapa sehingga dapat dikatakan layak

Adapula kelompok utama pemakai laporan keuangan pemerintah yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, yaitu:

1. Masyarakat
2. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
4. Pemerintah

2.1.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan

agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu pengguna mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan memenuhi karakteristik berikut ini:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi pengguna di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil dari masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi

keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan terbebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut ini:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.5 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan

Laporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi mereka yang berkepentingan dengan perusahaan, namun laporan keuangan tidak luput dari kekurangan-kekurangan (Hermanto dan Agung, 2015). Adapun kekurangan-

kekurangan laporan keuangan yang dikemukakan oleh Agung dan Hermanto (2015) sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan bukanlah laporan akhir (Definitif final) melainkan merupakan laporan berkala. Rugi laba diketahui dengan pasti setelah operasinya berakhir.
- b. Laporan keuangan menunjukkan jumlah dengan angka yang teliti, ini dapat memberikan kesan bahwa jumlah nilai yang ditunjukkan oleh laporan keuangan teliti sesuai dengan nilai menurut pengertian umum. Jumlah uang dalam laporan keuangan merupakan penjumlahan dari satu satuan uang yang nilainya berbeda-beda, laporan keuangan tidak memberikan informasi yang penting melainkan hanya informasi akuntansi yang bersifat final.
- c. laporan keuangan hanya bersifat historis (Sejarah) yang merupakan laporan kejadian masa lalu, sehingga terdapat batasan-batasan dalam pemakaiannya.
- d. Laporan keuangan bersifat konservatif artinya dalam menghadapi kejadian yang belum pasti, maka terhadap harta kewajiban dan modal senantiasa dihitung dengan menggunakan nilai terendah. Sehingga masyarakat awam menilai laporan keuangan hanyalah merupakan daftar angka yang dibuat berdasarkan fakta-fakta yang memperlihatkan nilai dai perusahaan atau organisasi secara keseluruhan.

2.2 Pemerintah Daerah

Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kelangsungan jalannya aktivitas finansial suatu daerah, sudah sepantasnya pemerintah daerah menyajikan laporan keuangan dengan transparan dan tidak memihak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Manajemen keuangan sektor publik menjadi salah satu isu yang penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Isu-isu penting manajemen keuangan tersebut diantaranya terkait dengan fungsi pemerintahan, pelayanan publik dan pengembangan manajerialnya (Pamungkas, 2013).

Menurut Pamungkas (2013), tujuan laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah, secara umum adalah terkait dengan dapat diterapkannya fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien. Berdasar amanat peraturan perundangan pengelolaan keuangan daerah meliputi seluruh aktivitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Secara khusus, terdapat tiga level tujuan manajemen keuangan sektor publik (Pamungkas, 2013):

1. Tercapainya disiplin fiskal yang telah ditetapkan
2. Terlaksananya proses alokasi yang sesuai dengan tujuan strategis dan prioritas yang ditetapkan

3. Terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pemerintah daerah

Ketiga level tujuan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Penitikberatan yang berlebihan pada pencapaian tujuan level 1, level 2 dan level 3 dikarenakan ketersediaan dan pengelolaan dana yang terlalu ketat.

2.3 Teknologi Informasi

Penerapan teknologi informasi pada kantor pemerintahan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berfungsi membentuk jalinan hubungan interaktif yang memadukan unsur-unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan kinerja dan manfaat yang lebih besar dari keseluruhan yang dapat dihasilkan oleh masing-masing unsur kelembagaan secara sendiri-sendiri. Menurut PP No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) teknologi merupakan metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis; ilmu pengetahuan terapan; keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yg diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan teknologi informasi adalah teknologi yang mampu membantu manusia untuk melakukan pekerjaan

mereka. Teknologi Informasi (*Information Technology*) merupakan dari bahasa latin 'texere' atau yang berarti membangun. Teknologi sebenarnya memiliki 2 aspek penting, yaitu *hardware* (perangkat keras) dan *software* (perangkat lunak). Swayer (2005) dalam Astuti (2014) menjelaskan bahwa teknologi adalah alat yang dapat membantu dalam menyimpan, menghasilkan, memanipulasi dan mengkomunikasikan data menjadi informasi kepada pemakai.

Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya (Yosefrinaldi, 2013). Teknologi informasi dianggap mampu memberikan manfaat pengurangan biaya transaksi, peningkatan output total, dan mempengaruhi hambatan fisik maupun organisasional antara organisasi dan lingkungan sekitarnya. Menurut Rockart dalam Septinigtas (2010), teknologi informasi merupakan sumber daya keempat setelah sumber daya manusia, sumber daya uang, sumber dan sumber daya mesin yang digunakan untuk membentuk dan mengoperasikan organisasi atau perusahaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diajukan hipotesis:

Ha₁: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4 Sistem Inforamasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengertian Sistem Menurut Murdick, R.G: Suatu sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur/bagian-bagian pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau tujuan bersama dengan mengoperasikan data dan/atau barang pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi dan/atau energi dan/atau barang.Selain itu, sistem adalah sekumpulan data yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan (Hopwood dalam Parnami 2014).

Menurut Winarno dalam Septiansyah (2014) informasi adalah data yang sudah diolah sehingga berguna untuk pembuatan keputusan. Penerapan sistem informasi keuangan daerah merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan auditable. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti lagi bagi yang menerimanya (Puspitawati dan Angadini, 2010). Menurut Wijayanto dalam Mardi (2011), sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi laporan keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ditetapkan untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan

sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Penyelenggaraan SIKD menurut PP No.56 Tahun 2005 bersifat wajib dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan SIKD oleh Pemerintah Provinsi dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini berlaku.
2. Penyelenggaraan SIKD oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini berlaku.

Penyelenggaraan SIKD oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pemekaran dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun setelah diundangkannya Undang-undang pemekaran daerah yang bersangkutan. Kesuksesan penerapan SIPKD dapat dilihat dari tercapainya tujuan pemerintah seperti yang dijelaskan dalam PP No.56 Tahun 2005 yaitu:

1. SIPKD dapat membantu dalam merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional.
2. SIPKD mampu menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional.
3. SIPKD membantu dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah seperti dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pengendalian defisit anggaran;
4. SIPKD memungkinkan dalam pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, pinjaman daerah, dan defisit anggaran daerah.

2.4.1 Kualitas Informasi

Kualitas informasi didefinisikan sejauh mana data yangt diolah atau diproses menjadi suatu informasi yang bernilai, dan menghasilkan keakuratan, ketepatan, dan relevansi sehingga memberikan manfaat bagi penggunanya (Zunaidi dkk dalam Septiansyah, 2014). Kualitas informasi merupakan output yang dihasilkan oleh sistem informasi yang digunakan (Delone dan McLean (1992) dalam Septiansyah, 2014).

2.4.2 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Mardi (2011), terdapat tiga tujuan sistem informasi akuntansi, yaitu sebagai berikut:

1. Guna memenuhi setiap kewajiban sesuai dengan otoritas yang diberikan kepada seseorang. Pengelola selalu mengacu pada tanggung jawab manajemen guna menata secara jelas segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki.
2. Setiap informasi yang dihasilkan merupakan bahan yang berharga bagi pengambilan keputusan manajemen. Sistem informasi menyediakan informasi guna mendukung setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin sesuai dengan pertanggungjawaban yang ditetapkan.
3. Sistem informasi diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional entitas sehari-hari. Sistem informasi menyediakan informasi bagi setiap satuan tugas dalam berbagai level manajemen sehingga mereka dapat lebih prodktif.

Ha₂: Penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.5 Pengendalian Internal

Menurut Coram, dkk (2008) dalam Anastasia (2014) menjelaskan bahwa organisasi yang memiliki fungsi audit internal akan lebih mendeteksi kecurangan akuntansi. Menurut penelitian Hogan, dkk (2008) dalam Anastasia (2014) membahas peranan auditor dalam mengurangi faktor kesempatan dalam kecurangan akuntansi. Menurut Bastian (2006) dalam Anastasia (2014) pengendalian akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi serta mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah dalam Rahmawati (2012) sistem pengendalian internal terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan kondisi dalam sebuah organisasi yang dapat membawa kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian suatu organisasi dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga meningkatkan efektivitas pengendalian internal

2. Penilaian Resiko

Penilaian resiko merupakan kegiatan penelitian atas kemungkinan terjadinya situasi yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang meliputi kegiatan identifikasi, analisis, dan mengelola resiko yang relevan bagi proses atau kegiatan organisasi.

3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penerapan dan pelaksanaan kebijakan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi merupakan data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, sedangkan komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan symbol atau lambing baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik atau *feedback*

5. Pemantauan

Pemantauan merupakan proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian internal dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian internal menurut SA Seksi319 dalam Anastasia (2014) diantaranya adalah:

1. Manajemen

Manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menyelenggarakan secara efektif pengendalian internal organisasinya. Direktur bagian keuangan dan akuntansi menjalankan peran penting dalam perancangan, implementasi, dan pemantauan sistem pelaporan keuangan organisasi, penyusunan rencana anggaran perusahaan, penilaian dan analisis kinerja, serta pencegahan dan pendeteksian pelaporan keuangan yang menyesatkan.

2. Dewan Komisaris dan Komite audit

Dewan komisaris bertanggung jawab untuk memeriksa apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian internal, sedangkan fungsi komite audit secara langsung berdampak pada auditor.

3. Auditor Internal

Auditor internal bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi memadai atau tidaknya pengendalian internal entitas dan membuat rekomendasi peningkatannya.

4. Personel Lain Entitas

Peran dan tanggung jawab semua personel lain yang menyediakan informasi atau menggunakan informasi yang dihasilkan oleh pengendalian internal harus ditetapkan dan dikomunikasikan dengan baik.

5. Auditor Independen

Sebagai bagian dari prosedur artinya terhadap laporan keuangan, auditor dapat menemukan kelemahan pengendalian internal klienya, sehingga ia dapat mengkomunikasikan temuannya kepada manajemen, komite audit atau dewan komisaris.

6. Pihak Luar Lain

Pihak luar lain yang bertanggung jawab atas pengendalian intern entitas adalah badan pengatur (*regulatory body*), seperti Bank Indonesia dan Bapepam. Badan ini mengeluarkan persyaratan minimum pengendalian internal yang harus dipenuhi oleh suatu entitas dan memantau kepatuhan entitas terhadap persyaratan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diajukan hipotesis:

Ha₃: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

UMMN

2.6 Model Penelitian

Gambar 2.4

Model Penelitian

